



PUTUSAN

Nomor 608/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GUMALA PUTRA HARAHAH ALIAS GUMALA**
2. Tempat lahir : Marbau Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/16 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Aek Paing Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yasir Muslim, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)”, yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Hakim Nomor 608/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 7 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 608/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gumala Putra Harahap Alias Gumala, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Gumala Putra Harahap Alias Gumala, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gumala Putra Harahap Alias Gumala dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang diduga berisi Narkotika jenis Sabu seberat 2,0 (dua koma nol) gram netto;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kecil diduga berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram netto.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar diberikan keringanan hukuman dan hukuman seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. PERK/207/RP.RAP/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Gumala Putra Harahap Alias Gumala, pada hari Kamis tanggal 16 bulan Mei tahun 2024 pukul 00.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl Karya Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa GUMALA PUTRA HARAHAP ALIAS GUMALA yang sedang berada di Jl Karya Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu bertemu dengan Sdr UCOK (DPO). Kemudian Sdr UCOK (DPO) memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2024/PN Rap



Selanjutnya Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa masih berada di lokasi tersebut sambil menunggu pembeli lain yang akan datang ke lokasi tempat jual beli Narkotika Jenis Sabu tersebut;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.20 Wib Pihak Kepolisian mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu dari kantong celana Terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr UCOK (DPO). Kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari PT Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 16 Mei 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 2 (dua) Gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,25 (nol koma dua lima) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa GUMALA PUTRA HARAHAP ALIAS GUMALA;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 2666/NNF/2024, tanggal 22 Mei 2024 yang diperiksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan Dr. SUPIYANI M.Si., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 2,0 (dua koma nol) Gram dan bahwa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,25 (nol koma dua lima) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama GUMALA PUTRA HARAHAH ALIAS GUMALA, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire:

Bahwa Terdakwa Gumala Putra Harahap Alias Gumala, pada hari Kamis tanggal 16 bulan Mei tahun 2024 pukul 00.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl Karya Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa GUMALA PUTRA HARAHAH ALIAS GUMALA yang sedang berada di Jl Karya Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu bertemu dengan Sdr UCOK (DPO). Kemudian Sdr UCOK (DPO) memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjualkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa masih berada di lokasi tersebut sambil menunggu pembeli lain yang akan datang ke lokasi tempat jualbeli Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.20 Wib Pihak Kepolisian mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu dari kantong celana Terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr UCOK (DPO). Kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari PT Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 16 Mei 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 2 (dua) Gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,25 (nol koma dua lima) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa GUMALA PUTRA HARAHAH ALIAS GUMALA;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 2666/NNF/2024, tanggal 22 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan Dr. SUPIYANI M.SI., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 2,0 (dua

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol) Gram dan bahwa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,25 (nol koma dua lima) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama GUMALA PUTRA HARAHAH ALIAS GUMALA, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Byhaki Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 bulan Mei tahun 2024 pukul 00.20 Wib, bertempat di Jl Karya Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Ibnu pratama;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 2,0 (dua koma nol) gram netto dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram netto dari kantong celana Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu di seputaran Jl Karya Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2024/PN Rap



Kab. Labuhanbatu, mendapat informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sekira pukul 00.30 wib saksi dan rekan saksi tiba di lokasi dimana saat itu saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang menunduk hendak mengambil sesuatu di jalan kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa (dua) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 2,0 (dua koma nol) gram netto dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram netto dari kantong celana Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Ucok (DPO), selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Labuhanbatu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Ucok (DPO) dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ibnu Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 bulan Mei tahun 2024 pukul 00.20 Wib, bertempat di Jl Karya Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Byhaki Setiawan;



- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 2,0 (dua koma nol) gram netto dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram netto dari kantong celana Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu di seputaran Jl Karya Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, mendapat informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud;
 - Bahwa sekira pukul 00.30 wib saksi dan rekan saksi tiba di lokasi dimana saat itu saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang menunduk hendak mengambil sesuatu di jalan kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 2,0 (dua koma nol) gram netto dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram netto dari kantong celana Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Ucok (DPO), selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Labuhanbatu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Ucok (DPO) dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 bulan Mei tahun 2024 pukul 00.20 Wib, bertempat di Jl Karya Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 2,0 (dua koma nol) gram netto dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kecil berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram netto dari kantong celana Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Ucok (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Jl Karya Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Ucok (DPO) adalah untuk dijual kembali dan keuntungan yang Terdakwa terima yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun jika penjualan Terdakwa sedikit maka Terdakwa hanya diberi upah pemakaian narkoba jenis sabu secara gratis;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berawal saat Terdakwa hendak memberikan narkoba jenis sabu kepada pembeli yang tidak Terdakwa kenal, namun narkoba jenis sabu tersebut terjatuh dan orang yang hendak sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu di Jl. Padang Bulan Simp. PGRI Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tiba-tiba anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 2,0 (dua koma nol) gram netto;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram netto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 204/05.10102/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram netto dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor 2666/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 2 (dua) gram, B. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 0,25 (nol koma dua lima) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 bulan Mei tahun 2024 pukul 00.20 Wib, bertempat di Jl Karya Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika oleh saksi Byhaki Setiawan dan saksi Ibnu Pratama (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 2,0 (dua koma nol) gram netto dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram netto dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi Byhaki Setiawan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rekan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu di seputaran Jl Karya Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, mendapat informasi tersebut saksi Byhaki Setiawan dan rekan langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, sekira pukul 00.30 wib saksi Byhaki Setiawan dan rekan tiba di lokasi dimana saat itu saksi Byhaki Setiawan dan rekan melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang menunduk hendak mengambil sesuatu di jalan kemudian saksi Byhaki Setiawan dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 2,0 (dua koma nol) gram netto dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kecil berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram netto dari kantong celana Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Labuhanbatu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Ucok (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Jl Karya Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Ucok (DPO) adalah untuk dijual kembali dan keuntungan yang Terdakwa terima yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun jika penjualan Terdakwa sedikit maka Terdakwa hanya diberi upah pemakaian narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam 114



Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Gumala Putra Harahap Alias Gumala sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 bulan Mei tahun 2024 pukul 00.20 Wib, bertempat di Jl Karya Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba oleh saksi Byhaki Setiawan dan saksi Ibnu Pratama (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 2,0 (dua koma nol) gram netto dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram netto dari kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 bulan Mei tahun 2024 pukul 00.20 Wib, bertempat di Jl Karya Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika oleh saksi Byhaki Setiawan dan saksi Ibnu Pratama (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 2,0 (dua koma nol) gram netto dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram netto dari kantong celana Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Ucok (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan ataupun melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 bulan Mei tahun 2024 pukul 00.20 Wib, bertempat di Jl Karya Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika oleh saksi Byhaki Setiawan dan saksi Ibnu Pratama (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 2,0 (dua koma nol) gram netto dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram netto dari kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi Byhaki Setiawan dan rekan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu di seputaran Jl Karya Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, mendapat informasi tersebut saksi Byhaki Setiawan dan rekan langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, sekira pukul 00.30 wib saksi Byhaki Setiawan dan rekan tiba di lokasi dimana saat itu saksi Byhaki Setiawan dan rekan melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang menunduk hendak mengambil sesuatu di jalan kemudian saksi Byhaki Setiawan dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 2,0 (dua koma nol) gram netto dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram netto dari kantong celana Terdakwa, selanjutnya saksi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dan rekan saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Labuhanbatu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Ucok (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Jl Karya Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Ucok (DPO) adalah untuk dijual kembali dan keuntungan yang Terdakwa terima yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun jika penjualan Terdakwa sedikit maka Terdakwa hanya diberi upah pemakaian narkoba jenis sabu secara gratis namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 2,0 (dua koma nol) gram netto dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kecil berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram netto dari kantong celana Terdakwa, sehingga masih berada dalam kekuasaan/penguasaan Terdakwa dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 204/05.10102/2024 tanggal 16 Mei 2024 dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cabang Medan Nomor 2666/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 2 (dua) gram, B. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 0,25 (nol koma dua lima) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 2,0 (dua koma nol) gram netto dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram netto merupakan narkotika dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gumala Putra Harahap Alias Gumala** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Gumala Putra Harahap Alias Gumala tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 2,0 (dua koma nol) gram netto;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram netto;

Dimusnahkan;

- 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Arthur Simada Sinuraya, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.